

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Seiring waktu, pada masa kini pun perkembangan teknologi serta ilmu pengetahuan yang sangat pesat telah mendorong masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk terus mengembangkan wawasan mereka dengan cara memanfaatkan fasilitas serta kecanggihan teknologi secara mendalam dan menyeluruh dan juga mengembangkan kemampuan yang dimiliki masing-masing diri. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar masyarakat dapat terus bertahan hidup, terutama dalam hal mencari nafkah untuk menghidupi diri sendiri maupun anggota keluarga yang menjadi tanggung jawab mereka.

Selain untuk kepentingan masing-masing individu dalam masyarakat untuk bertahan hidup, kemajuan teknologi serta luasnya ilmu pengetahuan yang tersebar luas melalui internet tentu saja dimanfaatkan pula oleh masyarakat sebagai media untuk mengekspresikan diri mereka dengan membuat suatu ciptaan dalam bentuk karya seni.

Contohnya berupa lagu, lukisan, tulisan buku, dan lainnya. Tujuan diberlakukannya aturan hukum yang mengatur mengenai hak cipta ialah semata-mata untuk memberikan perlindungan hak cipta para pencipta karya ataupun pemilik hak cipta tersebut, termasuk juga Hak Ekonomi dan Hak Moral yang bisa didapatkan dari ciptaan tersebut.

Lagu adalah salah satu bentuk karya seni musik yang pada masa sekarang ini sangat umum sekali ditemukan dan beredar di segala penjuru dunia. Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa peran teknologi serta ilmu pengetahuan tidak luput dalam proses pembuatan serta publikasi suatu bentuk karya cipta termasuk bentuk lagu, aturan hukum pun juga berkembang mengikuti urgensi para pencipta lagu terhadap ciptaannya, khususnya dalam hal perlindungan terhadap hak cipta.

Sebagaimana diketahui oleh masyarakat secara umum, yang mana banyak orang yang menjadikan pelanggaran sebagai topik untuk mereka teliti dan pelajari, diantaranya yakni banyaknya pelanggaran hak cipta atas karya cipta

musik dan lagu.¹ Salah satu contohnya ialah perbuatan plagiarisme, yang mana dalam hal ini lagu yang telah dibuat diduga atau bahkan terbukti memiliki unsur-unsur yang sama dengan karya seorang pencipta yang sebelumnya telah dulu muncul dan beredar.

Hak Cipta menurut Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual ialah sebuah hak eksklusif bagi seorang pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah ciptaannya diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa adanya pengurangan terhadap pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.² Dalam kata lain, ketika sebuah ciptaan dipublikasikan oleh penciptanya maka ia langsung memiliki hak cipta atas karya tersebut.

Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa bentuk ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.³ Contohnya yaitu buku, program komputer, pamflet, perwajahan (*layout*) karya tulis, dan semua hasil karya tulis lain; kemudian bentuk orasi atau pemaparan materi seperti ceramah, kuliah, pidato, dan sejenisnya; lalu alat peraga untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; karya cipta berbentuk lagu atau musik dengan atau tanpa teks; pertunjukan teatrikal seperti drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; seni rupa seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan; Desain Arsitektur; Peta; Seni Batik; Fotografi; Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.⁴

Edward James Sinaga menjelaskan bahwa Hak Cipta adalah sebuah cerminan pengakuan Hak Asasi Manusia (HAM) atas kebebasan berekspresi dan mengemukakan pendapat melalui berbagai media seperti suara, gambar, tulisan atau ciptaan lain yang memiliki nilai kesenian serta ekonomis.⁵

¹ Panjaitan, Hulman. (2015). *Penggunaan Karya Cipta Musik dan Lagu Tanpa Izin dan Akibat Hukumnya*. Jurnal Hukum To-ra, Volume 1, No. 2, hal. 111

² Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. (2020). *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*, hal. 32.

³ *Ibid.*

⁴ <https://dgip.go.id/menu-utama/hak-cipta/pengenalan>, ditelusuri pada tanggal 28 September 2022, pukul 11:49 WIB.

⁵ Sinaga, Edward James, (2020). *Pengelolaan Royalti Atas Pengumuman Karya Cipta Lagu dan/atau Musik (Royalty on the Management of Copyright Songs and Music)*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum (JIKH), Vol. 14, No. 3, hal. 554.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta No. 28 tahun 2014 (diundangkan tanggal 16 September 2014), menjelaskan bahwa; “*Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*”⁶

Ciri-ciri utama dari hak cipta menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tersebut adalah hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak; kemudian Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis, ataupun sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷

Pada negara Amerika Serikat, aturan hukum mengenai kekayaan intelektual tidak menjadi kewenangan negara bagian AS, melainkan sudah merupakan kewenangan pemerintahan Federal. Hal ini dimaksudkan agar terjamin kesesuaian aturan hukum tentang kekayaan intelektual beserta penerapannya, dikarenakan peranannya yang vital terhadap perdagangan antarnegara (*International Trade*).⁸

Peranan Hak Cipta dalam hukum Amerika Serikat (AS) yakni sebagai suatu bentuk perlindungan yang timbul dari Hak Paten serta ketentuan mengenai Hak Cipta yang dibuat oleh Konstitusi AS. Hak cipta berguna untuk melindungi karya seorang pencipta dan memastikan karya ciptaan tersebut tidak disalahgunakan serta dimanfaatkan dengan cara-cara yang dapat mengakibatkan timbulnya kerugian dalam segi pendapatan (ekonomi) dan menghambat kreativitas kerja bagi para pencipta.⁹

Hayleigh Bosher menjabarkan bahwa hak cipta (dalam Bahasa Inggris yakni *Copyright*) ialah sebuah jenis hak kekayaan intelektual yang berfungsi

⁶ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

⁷ Yanto, Oksidelfa. (2017). *Hukum Hak Cipta dalam Ranah Hak Kekayaan Intelektual*. (Ponorogo: WADE Group), hal. 32.

⁸ Prabandari, Adya Paramitha. (2011). *Komparasi Pengaturan Hak Cipta di Indonesia dan Amerika Serikat*. Universitas Diponegoro. hal. 167.

⁹ Bouchoux, Deborah E. (2013). *Intellectual Property – The Law of Trademarks, Copyrights, Patents and Trade Secrets*. (Canada: Cengage Learning). hal. 184.

untuk melindungi hak bagi ciptaan dalam bentuk sastra asli (*original literature*), kesenian (*artistic*), karya dramatis (*dramatic works*), dan rekaman suara seperti lagu ataupun aransemen musik instrumental dan ciptaan dalam bentuk perfilman.¹⁰

Taylor & Francis dalam website mereka juga memiliki penjabaran yang sama mengenai pengertian hak cipta (*copyright*), dengan tambahan bahwa fungsi dari adanya hak cipta ialah agar sang pencipta karya memiliki hak untuk menentukan bagaimanakah hasil karya mereka digunakan, dipublikasikan serta didistribusikan oleh pihak lain.¹¹

Saat ini, aturan hukum mengenai hak cipta di negara Amerika Serikat diatur dalam *Copyright Law of the United States and Related Laws Contained in Title 17 of United States Code*, yang mana menjadi acuan hukum bagi pemerintah Amerika Serikat untuk mengatur hal-hal yang berhubungan dengan hak cipta.¹² Didalamnya terdapat pula *Code of Federal Regulations (CFR) Title 37 – Patents, Trademarks, and Copyrights*, yang sesuai judul peraturannya mengatur mengenai hak paten, merek dagang serta hak cipta. Disebutkan pula bahwa aturan-aturan kantor Hak Cipta dikodifikasikan dalam Kode Peraturan Federal (CFR).¹³

Hak Cipta suatu karya cipta melekat pada diri seorang pencipta ataupun pemegang hak ciptanya, sehingga dari Hak Cipta tersebut lahirlah dua hak, yakni Hak Ekonomi (*economic rights*) serta Hak Moral (*moral rights*). Secara umum, bagi para pencipta ataupun pemegang hak cipta lagu yang ingin mendapatkan manfaat ekonomi dari suatu karya musik, baik yang berbentuk produk cipta secara langsung, pertunjukan, maupun berbentuk rekaman suara dapat mengunggah atau mempublikasikan ciptaannya tersebut untuk memperoleh manfaat ekonominya, yang mana para pencipta lagu dapat mengunggah karya ciptaannya melalui berbagai media di internet.¹⁴

¹⁰ Boshier, H. (2021). *Copyright in the Music Industry: A Practical Guide to Exploiting and Enforcing Rights* (United Kingdom: Edward Elgar Publishing Limited), hal. xxiii

¹¹ <https://authorservices.taylorandfrancis.com/publishing-your-research/moving-through-production/copyright-for-journal-authors>, ditelusuri pada 1 November 2022, pukul 18:28 WIB.

¹² *Copyright Law of the United States and Related Laws Contained in Title 17 of United States Code*.

¹³ <https://copyright.gov/title37/>, ditelusuri pada 1 November 2022, pukul 19:06 WIB.

¹⁴ Aditya, I Gusti Putu A.A., Sukranatha (2019) *Perlindungan Hak Terkait Sehubungan dengan Cover Version Lagu Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta*, hal. 2.

Dengan adanya aturan mengenai hak cipta, tentu saja terdapat pula pelanggaran terhadap hak cipta itu sendiri. Salah satu contoh pelanggaran terhadap hak cipta diantaranya adalah pembajakan, yang berdasarkan Pasal 1 angka (23) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 dapat diketahui bahwa pembajakan adalah sebuah tindakan menggandakan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara tidak sah, dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Hal ini tidak akan dikategorikan sebagai sebuah pelanggaran terhadap hak cipta apabila Pencipta tetap mendapatkan hak ciptanya, contohnya dari segi hak ekonomi ialah ketika pencipta aslinya mendapatkan royalti atas karya tersebut, kemudian dilihat dari segi hak moral yakni pencipta asli karya yang telah muncul tersebut dikreditkan atau dicantumkan sebagai salah satu tokoh yang berperan dalam terciptanya karya ciptaan tersebut.¹⁵ Suatu perbuatan seseorang dapat dianggap sebagai tindakan pelanggaran hak cipta ketika perbuatan orang tersebut melanggar hak eksklusif dari sang pencipta atau pemegang hak cipta. Pelanggaran terhadap hak cipta tergolong menjadi pelanggaran hak moral serta hak ekonomi apabila dilihat dari segi administratif.¹⁶

Contoh pelanggaran hak cipta selanjutnya yang seringkali terjadi, baik dalam karya seni lukis, teatrikal, maupun musik yakni plagiarisme. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 17 Tahun 2010, bahwa plagiarisme (dalam Permendikbud Nomor 17 Tahun 2010 disebut sebagai ‘plagiat’) adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja untuk memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.¹⁷

¹⁵ Thalia Frederica, Gunardi Lie, Moody Rizqy Syailendra P. (2021). *Pelanggaran Terhadap Hak Cipta Terkait Lagu “Bintang” yang Dinyanyikan Ulang oleh Tina Toon Tanpa Persetujuan Pencipta Asli*. Seri Seminar Nasional Ke-III Universitas Tarumanegara Tahun 2021. hal. 780.

¹⁶ Putranto, Dimas Noveriko. (2009). *Tindakan Plagiarisme dalam Tayangan Televisi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta*. Universitas Indonesia. hal. 21.

¹⁷ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.

Berdasarkan sebuah hasil penelitian oleh Prof Etty Indriati, Ph.D., plagiarisme terbagi menjadi beberapa artian, yaitu menjiplak karya orang lain tanpa menulis sumber; meniru hasil yang telah ada; mengambil ide yang digagaskan oleh orang lain; mengklaim karya ciptaan orang lain; mengutip pernyataan orang lain tanpa mencantumkan sumber.¹⁸

Dikutip oleh Krisna Sukma Yogiswari, menurut Weber-Wulff jenis-jenis plagiarisme dapat meliputi *Copy & Paste* (menjiplak); Penerjemahan isi ciptaan; Plagiat Terselubung atau pengutipan sebagian dari karya orang lain; *Shake & Paste Collections* atau penggabungan isi berbagai sumber untuk disatukan menjadi satu tulisan baru; *Clause Quilts (Mosaic Plagiarism)* atau pencampuran kata-kata dari berbagai sumber yang berbeda; Plagiarisasi Struktur; *Pawn Sacrifice* (pengaburan teks yang dikutip); Cut & Slide, yaitu mencantumkan sumber hanya kepada sebagian dari kutipan yang diambil, lalu bagian yang tidak dicantumkan sumber kutipan langsung dijiplak secara kasar; Self-Plagiarism, yaitu menggunakan ide dari hasil karya sendiri tanpa adanya pengutipan sumber yang tepat; serta Other Dimensions, yaitu tindakan plagiarisme yang dilakukan dengan metode yang beragam dan dapat berpotensi untuk berkembang lebih besar dari tindakan plagiarismenya sebelumnya.¹⁹

Berdasarkan penjabaran arti plagiarisme di atas, maka dapat diartikan bahwa plagiarisme terhadap karya cipta lagu merupakan tindakan yang baik secara sengaja maupun tidak sengaja, menyebabkan kerugian bagi pencipta asli suatu karya, baik dengan cara menjiplak, mereplikasi, ataupun dengan menirukan sebagian atau keseluruhan unsur sebuah lagu.

Unsur-unsur dalam lagu dapat berupa pola susunan kata-kata atau kalimat dari lirik yang terkandung dalam lagu atau aransemen atau susunan instrumen musik yang telah diciptakan terlebih dahulu oleh penciptanya. Akibat dari terjadinya plagiarisme ini adalah timbulnya kerugian bagi pencipta serta pemilik hak cipta, terutama dalam hal hak ekonomi serta hak moral.

¹⁸ Prof. Etty Indriati, Ph.D. (2016). Strategi Hindari Plagiarisme. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama). hal. 161.

¹⁹ Yogiswari, Krisna Sukma. (2020). Panduan Penulisan Naskah Ilmiah. (Bali: Nilacakra), hal. 111.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah perbandingan aturan terkait indikator sebuah karya lagu terkena pelanggaran plagiarisme antara Indonesia dengan Amerika Serikat?
2. Bagaimanakah sanksi terhadap pelanggaran plagiarisme antara Indonesia dengan Amerika Serikat?

C. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Penetapan ruang lingkup penelitian dalam penulisan hasil penelitian hukum ini bertujuan untuk membatasi agar tidak terjadi penyimpangan dari topik bahasan yang telah dipilih sebagai materi penelitian, yakni mengenai perbandingan hukum antara Indonesia dengan Amerika Serikat mengenai pelanggaran plagiarisme serta perbandingan sanksi antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan Studi Pustaka untuk mendapatkan data hasil penelitian.

D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui bagaimanakah perbandingan aturan terkait indikator sebuah karya lagu terkena pelanggaran plagiarisme.
- 2) Untuk mengetahui bagaimanakah sanksi terhadap pelanggaran plagiarisme antara Indonesia dengan Amerika Serikat.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan yuridis para ahli hukum serta memberikan pengertian dan pengetahuan bagi masyarakat mengenai perbandingan hukum antara Indonesia dengan Amerika Serikat yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap plagiarisme sebuah karya cipta lagu.

b. Manfaat Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif bagi para praktisi hukum serta masyarakat secara umum dalam upaya menyelesaikan dan memberikan kepastian hukum dalam hal perbandingan aturan hukum terkait indikator sebuah karya lagu terkena pelanggaran plagiarisme serta bagaimana bentuk sanksi terhadap pelanggaran plagiarisme antara Indonesia dengan Amerika Serikat.
- 2) Agar dapat dijadikan sebagai suatu pedoman dalam pengembangan ilmu hukum, yang secara spesifik difokuskan dalam topik pembahasan penegakan hukum terhadap pelanggaran plagiarisme terkait hak cipta musik, dilihat baik dari hukum Indonesia maupun dari hukum Amerika Serikat.

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, contohnya seperti aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, ruang lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan hukum serta pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat dari sebuah undang-undang, serta dari bahasa hukum yang digunakan, tanpa melihat penerapannya.²⁰

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa ketentuan hukum, diantaranya yaitu Pasal-pasal terkait Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) serta Undang-Undang Hak Cipta Amerika Serikat yang dibukukan dalam *Copyright Law of the United States and Related Laws Contained in Title 17 of the United States Code*.

²⁰ Purwati, Ani. (2020). *Metode Penelitian Hukum – Teori dan Praktek*. (Surabaya: Jakad Media Publishing). hal. 20.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan Masalah yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), serta pendekatan komparatif (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan serta regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang dijadikan sebagai bahan penelitian.²¹

Pendekatan komparatif dilakukan dengan cara membandingkan sistem hukum atau Undang-Undang antara satu negara dengan negara lain mengenai hal yang sama.²² Pendekatan yang telah disebutkan di atas penulis gunakan sebagai metode untuk meneliti mengenai perbandingan aturan hukum antara Indonesia dengan Amerika Serikat mengenai plagiarisme karya cipta lagu, yang dijadikan sebagai objek dari penelitian ini.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data bersifat sekunder. Menurut Sugiyono, data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data yang dibutuhkan kepada orang yang mengumpulkan data.²³

Data sekunder dalam penelitian ini dibagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, contohnya seperti Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Perundang-Undangan, materi literatur, jurnal hukum, dan lain sebagainya.²⁴ Bahan Hukum Primer yang penulis gunakan pada penelitian ini di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Republik Indonesia;

²¹ Dr. Muhaimin, S.H., M. Hum. (2020). Metode Penelitian Hukum. (Mataram: Mataram University Press). hal. 56.

²² Marzuki, Peter Mahmud. (2005). *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Prenada Media). hal. 172.

²³ Pratiwi, Nuning Indah. (2017). PENGGUNAAN MEDIA VIDEO CALL DALAM TEKNOLOGI KOMUNIKASI. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, Vol. 1, No. 2. hal. 212.

²⁴ Santoso, Bagus Dwi. (2018). PEMBUBARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN (ORMAS) DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA (STUDI KASUS PEMBUBARAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA). Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hal 39.

serta *Copyright Act of 1976* yang merupakan Undang-Undang Hak Cipta Amerika Serikat.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah Bahan hukum yang digunakan dalam hal ini ialah sumber-sumber tertulis, seperti buku-buku, jurnal, makalah, artikel, hasil penelitian serta bahan Pustaka lainnya yang berhubungan dengan penelitian mengenai hak cipta.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dikutip dari Bivitri Susanti adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya seperti kamus, ensiklopedia, dan indeks kumulatif.²⁵ yang memberikan informasi dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi Kamus Hukum, Kamus Bahasa Inggris Hukum, Ensiklopedia, dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis utamanya melalui metode kajian literatur atau Pustaka (*literature review*), yaitu suatu proses analisis terhadap studi-studi dan teori-teori yang berkembang dalam topik pembahasan yang akan diteliti.²⁶ Penelitian yang dilakukan melalui metode kajian pustaka pada umumnya merujuk kepada peraturan perundang-undangan dan juga bahan-bahan pustaka (*Library*) seperti buku, jurnal, maupun artikel yang memuat informasi mengenai bahasan, baik dalam bentuk tercetak (*hard copy*), maupun bentuk digital (*soft copy*).

Bahan pustaka meliputi data-data resmi dari instansi pemerintah, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal dan bahan pustaka lainnya. Bahan-bahan pustaka tersebut digunakan berdasarkan keterkaitannya dengan bahasan.

²⁵ Kusuma, Andre. (2020). TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN *UNIVERSAL BASIC INCOME*. Universitas Agung Podomoro. hal. 38.

²⁶ Bandur, Agustinus. (2019). *Penelitian Kualitatif – Studi Multi Disiplin Keilmuan dengan NVivo 12 Plus*. (Jakarta: Mitra Wacana Media). hal. 59.

5. Teknik Analisis Data

Data-data yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data secara deskriptif kualitatif.

Analisis data menurut pengertian dari Noeng Muhadjir adalah upaya mencari serta menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya guna meningkatkan pemahaman peneliti mengenai kasus yang sedang diteliti dan menyajikannya sebagai sebuah temuan bagi orang lain.²⁷

Analisis Data Deskriptif Kualitatif merupakan metode penelitian yang bergerak pada pendekatan kualitatif sederhana dengan alur induktif atau diawali dengan proses atau peristiwa penjelas yang pada akhirnya dapat diambil suatu kesimpulan atas peristiwa tersebut.²⁸ Analisis data yang dikumpulkan secara kualitatif oleh peneliti biasanya dapat berupa teks, rekaman audio, rekaman video, dokumen, gambar, dan lainnya.²⁹

²⁷ Noeng Muhadjir (1998), dikutip oleh Ahmad Rijali. (2018). ANALISIS DATA KUALITATIF. *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17, No. 33. hal 84.

²⁸ Yuliani, Wiwin. (2018). METODE PENELITIAN DESKRIPTIF KUALITATIF DALAM PERSPEKTIF BIMBINGAN DAN KONSELING. *Jurnal Quanta*, Vol. 2, No. 2. hal. 84.

²⁹ Miles et al., 2014, dikutip oleh Samiaji Sarosa. 2021. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. (Yogyakarta: PT Kanisius), hal. 2.